

PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G.S/2019/PA.Clp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah antara:

P.T. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet, yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Nomor 34, Cilacap, diwakili oleh Direktur Utama **H. Djoni Wahjono, S.E.**, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. H. Sugeng Riyadi, S.H., M.H, 2. Endang Eko Wati, S.H. M.Hum, 3. Mohamad Maksudi S.H.I., 4. Rahman Munandir, S.H.I.**, keempatnya Advokat, yang beralamat di kantor Advokat Rahman Munandir & Associates, Jl. Jenderal Sudirman No. 40 A, Grumbul Rawawungu, Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019, sebagai **Penggugat;**

melawan

Sumarni binti Karmo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl. Tapang Dengklok, RT. 002, 008, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat I;**

Yumanto bin Siman, umur, 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Tapang Dengklok, RT.

002, 008, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat II**;

Sutanto bin Karmo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Karang Kamulyan, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat keterangan Penitera;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, di bawah Register Nomor 0011/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, tanggal 31 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan sederhana tentang sengketa ekonomi syaria'ah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 382/MRBH/VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016 untuk biaya pembelian ikan basah yang telah di waarmeeing oleh Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 30 Juli 2016 selanjunya disebut "Akad";
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah pemilik dari sebidang tanah yang digunakan sebagai jaminan dengan sertifikat hak milik nomor 2022 tanggal penerbitan 23 mei 1997 / 3516 tanggal penerbitan 28 juli 1998 atasnama Sutanto (Turut Tergugat);
4. Bahwa dalam Akad tersebut ditetapkan harga beli Penggugat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) ditambah keuntungan Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga jumlah sewa keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

5. Bahwa untuk menjamin dilunasinya Pembiayaan Murabahah tersebut maka Para Tergugat telah menjamin berupa sebidang tanah milik Turut Tergugat atas ijin dari Turut Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dan benda-benda yang berdiri di atasnya yang sudah ada dan akan ada dikemudian hari Tanah seluas 100 M² dengan bukti Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Tanah No. 3516, tanggal penerbitan 23 Mei 1997, Surat Ukur No. 3142/1994 tanggal 18 April 1994, terletak di Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah atas nama Sutanto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Bapak Nursaid.
- Sebelah Barat : Ibu Husnul Karimah.
- Sebelah Timur : Masjid Al-Azhar.

Dengan Hak Tanggungan No. 03094/2016 Peringkat Pertama yang diterbitkan tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan AKTA Pemberian Hak Tanggungan No. 706/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn selaku PPAT senilai Rp. 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah);

b. Satu unit kendaraan roda 2 (dua) dengan spesifikasi :

Nomor BPKB : K-12778666,
Nomor Polisi : R 2427 FP
Merek / Type : YAMAHA / 2BJ,
Nomor Rangka : MH32BJ002DJI70561
Nomor Mesin : 2BJI70666
Tahun Pembuatan : 2013
Warna : BIRU
Atas Nama : SUMARNI
Alamat : Jl. Tapang Dengklok RT.02/08 Kel. Tegalkamulyan
Cilacap Selatan Cilacap, Nilai Taksiran : Rp.
7.000.000,-

6. Bahwa sesuai Pasal 2 Akad, Penggugat dan Para Tergugat sepakat dengan sistem pembayaran melalui angsuran selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.138.889,- (dua juta seratus tiga puluh delapan delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 30 (tiga puluh) dari bulan berjalan;
7. Bahwa Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 24 kali yaitu mulai tanggal 30 Agustus 2016 dan terakhir melakukan angsuran tanggal 29 Maret 2018, sehingga total angsuran yang sudah masuk sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran yang berjumlah sebesar Rp. 32.083.335,- (tiga puluh dua juta delapan puluh tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
8. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya;
9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akad, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 2, dan atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Juli 2019 yaitu sejumlah Rp. 44.916.669,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus enambelas ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) dan oleh karenanya harus dibayarkan sekaligus ketika putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Akad, sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Cilacap;
11. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti, yaitu sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Gunung Slamet tanggal 11 Maret 2009 Nomor 12 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21993.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, ditandai dengan P.1;

- b. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengangkatan Direksi dan Pengurus PT. BPRS Gunung Slamet, ditandai dengan P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DJONI WAHYONO, ditandai dengan P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARNI, ditandai dengan P.4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUMANTO, ditandai dengan P.5;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTANTO, ditandai dengan P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUMARNI dan YUMANTO, ditandai dengan P.7;
- h. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No: 382/MRBH/VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016 yang sudah di waarmeeking oleh Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn, ditandai dengan P.8;
- i. Fotokopi Perincian Kewajiban nasabah, ditandai dengan P.9;
- j. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3516 tanggal penerbitan 23 Mei 1997, Surat Ukur No.3142/1994, terletak di Kelurahan Tegalkamulyan, kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama Sutanto, ditandai dengan P.10;
- k. Fotokopi BPKB kendaraan roda 2 (dua) dengan nomor K-12778666, Merek/Type Yamaha/2BJ, nomor mesin 2BJI70666, nomor rangka MH32BJ002DJI7056, warna biru, tahun pembuatan 2013, atas nama Sumarni, alamat Jl. Tapang Dengklok RT.02/08 Kel. Tegalkamulyan Cilacap Selatan, Cilacap, ditandai dengan P.11;
- l. Fotokopi surat Pernyataan untuk menjual jaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat, penggugat dan 3 (tiga) orang saksi, ditandai dengan P.12;
- m. Fotokopi Pengikatan Jaminan Secara Fidusia nomor 382/FDC/VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016, ditandai dengan P.13;

- n. Fotokopi surat Peringatan tertanggal 9 Agustus 2017, ditandai dengan P.14;
 - o. Fotokopi surat Peringatan tertanggal 18 Agustus 2017, ditandai dengan P.15;
 - p. Fotokopi surat Peringatan tertanggal 20 Oktober 2017, ditandai dengan P.16;
 - q. Fotokopi Surat Pemberitahuan I tertanggal 2 November 2017, ditandai dengan P.17;
 - r. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 21 Mei 2018 2018, di tandai dengan P.18;
 - s. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 14 Juli 2018, di tandai dengan P.19;
 - t. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 24 Juli 2018, di tandai dengan P.20;
 - u. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 11 Agustus 2018, di tandai dengan P.21;
 - v. Fotokopi Surat Panggilan Direksi tertanggal 3 September 2018, di tandai dengan P.22;
 - w. Fotokopi undangan dan Somasi nomor 212/KASR&R/XI/2018 tertanggal 23 November 2018 ditandai dengan P.23;
 - x. Fotokopi undangan dan Somasi nomor 218/KASR&R/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 ditandai dengan P.24;
 - y. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 03094/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 ditandai dengan P.25;
12. Bahwa dalam akad murabahah sebagaimana disebut pada posita angka 1, sertipikat hak milik atas nama Turut Tergugat yang dijadikan jaminan tertulis nomor 2022 tanggal penerbitan 23 mei 1997, namun pada sertifikat hak tanggungan nomor 03094/2016 tertulis HM 3516/tegalkamulyan/cilacap selatan berdasarkan pemekaran wilayah nomor 146/172/1998 tertanggal 28 juli 1998, sehingga sertifikat hak milik nomor 2022 dan sertifikat hak milik nomor 3516 adalah satu sertipikat;

13. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, panggilan dan pemberitahuan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat dan Turut tergugat, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah Sederhana dengan acara Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Murabahah Nomor: 382/MRBH/VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016 untuk biaya pembelian ikan basah yang telah di waarmeeking oleh Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor: 382/MRBH/VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016 untuk biaya pembelian ikan basah yang telah di waarmeeking oleh Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 30 Juli 2016, yang merugikan materril Penggugat sebesar Rp. 44.916.669,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus enambelas ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materril sebesar Rp. 44.916.669,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus enambelas ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan hukumnya Penggugat sebagai Pemegang hak Tanggungan No. 03094/2016 tertanggal 18 agustus 2016 berhak melakukan penjualan lelang atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dan mengambil pelunasan

dari hasil penjualan lelang objek hak tanggungan tersebut, apabila Para Tergugat tidak membayar kerugian materiil langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya serta Turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Para Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menyampaikan perbaikan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut hari Rabu tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 20 November 2019 menyatakan bahwa para Tergugat setelah proses persidangan telah melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti tertulis mana terdiri dari fotokopi-fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Gunung Slamet tanggal 11 Maret 2009 Nomor 12 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21993.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, (Bukti P.1);

2. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengangkatan Direksi dan Pengurus PT. BPRS Gunung Slamet, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DJONI WAHYONO, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARNI, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUMANTO, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTANTO, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUMARNI dan YUMANTO, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No: 382/MRBH/VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016 yang sudah di waarmeeing oleh Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Perincian Kewajiban nasabah, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3516 tanggal penerbitan 23 Mei 1997, Surat Ukur No.3142/1994, terletak di Kelurahan Tegalkamulyan, kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, atas nama Sutanto, (Bukti P.10);
11. Fotokopi BPKB kendaraan roda 2 (dua) dengan nomor K-12778666, Merek/Type Yamaha/2BJ, nomor mesin 2BJI70666, nomor rangka MH32BJ002DJI7056, warna biru, tahun pembuatan 2013, atas nama Sumarni, alamat Jl. Tapang Dengklok RT.02/08 Kel. Tegalkamulyan Cilacap Selatan, Cilacap, (Bukti P.11);
12. Fotokopi surat Pernyataan untuk menjual jaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat, penggugat dan 3 (tiga) orang saksi, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Pengikatan Jaminan Secara Fidusia nomor 382/FDC/VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016, (Bukti P.13);
14. Fotokopi surat Peringatan tanggal 9 Agustus 2017, (Bukti P.14);
15. Fotokopi surat Peringatan tanggal 18 Agustus 2017, (Bukti P.15);
16. Fotokopi surat Peringatan tanggal 20 Oktober 2017, (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan I tanggal 2 November 2017, (Bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 21 Mei 2018 2018, (Bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 14 Juli 2018, (Bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 24 Juli 2018, (Bukti P.20);

21. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 11 Agustus 2018, (Bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Panggilan Direksi tanggal 3 September 2018, (Bukti P.22);
23. Fotokopi undangan dan Somasi nomor 212/KASR&R/XI/2018 tanggal 23 November 2018, (Bukti P.23);
24. Fotokopi undangan dan Somasi nomor 218/KASR&R/IV/2019 tanggal 29 April 2019, (Bukti P.24);
25. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 03094/2016 tanggal 18 Agustus 2016, (Bukti P.25);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang Ekonomi Syari'ah, dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, serta Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai maksud pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak Hakim pemeriksa perkara wajib megupayakan perdamaian dengan tenggang waktu yang diatur pasal 5 ayat (2) Peraturan dimaksud, dan upaya perdamaian dalam perkara *a-quo* mengecualikan ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, ternyata perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat tidak terwujud, maka pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut hakim pemeriksa perkara harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa *“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”*, meskipun demikian, Penggugat ternyata dalam berperkara telah memberikan kuasa secara khusus kepada Advokat sebagaimana tercantum dalam identitas Penggugat, oleh karenanya selanjutnya Pengadilan akan menganalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dan dasar dari gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan para Tergugat, maka untuk menilai apakah Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan MURABAHAH yang telah diikat dengan pihak Penggugat Nomor 382/MRBH/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, yang berakibat kerugian pada pihak penggugat dengan perincian secara keseluruhan per Juli 2019 yaitu sejumlah Rp. 44.916.669,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa akad/kontrak dalam perkara *a-quo* antara Penggugat dengan para Tergugat adalah akad *Murabahah* dengan penggunaan fasilitas dana dari Penggugat (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gung Slamet) untuk pembelian ikan basah, maka sesuai pasal 20 angka (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *“Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur”*

Menimbang, bahwa transaksi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dengan paraTergugat telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka hal tersebut telah bersesuaian

pula dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor.04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 01 April 2000 tentang *Murabahah*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pada dasarnya sesuai ketentuan khusus dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan Penggugat sudah tidak perlu lagi dibuktikan, sehingga ketentuan umum Pasal 1865 KUHPerdara, jo. pasal 163 H.I.R. tentang pembebanan wajib bukti bagi para pihak yang bersengketa di depan pengadilan harus dikesampingkan, meskipun demikian untuk lebih mendalami dalil-dalil serta bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka Pengadilan perlu menilai alat-alat bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, sesuai bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang secara formil dan materiil telah sebagai alat bukti surat, maka terbukti Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka sesuai pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, *bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.7, maka terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai suami istri sah;
- Bahwa, sesuai bukti surat P.8 berupa fotokopi Akad jual beli dengan system murabahah yang merupakan bukti otentik yang secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti surat, terbukti Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 30 Juli 2016 telah melakukan perjanjian untuk pembelian ikan basah, dengan pembiayaan fasilitas dari pihak Bank BPR Syariah Gunung Slamet sejumlah sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ditambah keuntungan pihak Bank sejumlah Rp. 27.000.000,-(dua puluh

tujuh juta rupiah) sehingga hingga hutang para Tergugat kepada pihak Bank BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap sejumlah Rp.77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa, sesuai akad yang telah disetujui para Tergugat, para Tergugat akan melunasi hutang fasilitas dari Penggugat tersebut dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Juli 2016 hingga jatuh tempo tanggal 30 Juli 2019, dengan dicil pembayaran setiap tanggal 30 bulan berjalan sejumlah Rp. 2.138.889,- (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, terbukti para Tergugat sejak angsuran terakhir pada bulan Maret 2018 tidak lagi membayar angsuran (*telah ingkar janji*) kepada Penggugat, dan telah merugikan Penggugat per April 2018 keseluruhannya sebesar Rp. 44.916.669,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah), maka secara materiil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI dimaksud;
- Bahwa, sesuai bukti surat P.14 sampai dengan P.24, berupa fotokopi surat-surat panggilan, surat teguran serta surat somasi dari pihak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penyelesaian tunggakan angsuran para Tergugat, terbukti para Tergugat telah lalai untuk melakukan angsuran sesuai akad perjanjian, terbukti pula sesuai posita angka 7 surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat-surat dalam perkara *a-quo*, Penggugat terbukti sudah 10 (sepuluh) kali melakukan teguran serta somasi melakukan teguran kepada para Tergugat, terakhir dilakukan tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan bukti surat P.8 akad pembiayaan syariah tersebut dapat disimpulkan bahwa Djoni Wahyono,SE adalah Direktur utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gung Slamet Cilacap, yang menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa Djoni Wahyono,S.E.

mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti lainnya yang bukan akta otentik dalam perkara *a-quo* telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dimeterai di kantor pos, dan ternyata pula tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dan bukti awal dalam memutus perkara ini, dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian bebas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi pembiayaan *Murabahah* Nomor 382/MRBH/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, antara P.T. BPR Syariah Gung Slamet dengan Tergugat I yang telah mendapat persetujuan dari Tergugat II selaku suami Tergugat I, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai suaminya, telah menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (PT Bank BPRS Gunung Slamet) berdasarkan Akad *Murabahah* sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ditambah keuntungan pihak Bank sebesar Rp. 13.440.000,-(tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga harga jual keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu (masa) pembayaran angsuran selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran terhitung sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019, angsuran pembayaran dilakukan setiap tanggal 30 dari bulan berjalan, dan pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk Pembelian ikan basah, maka sesuai fakta tersebut posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3516 atas nama Sutanto (Turut Tergugat) berupa bukti otentik diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Cilacap, maka telah terbukti para Tergugat dalam melakukan transaksi akad pembiayaan *Murabahah* telah menjadikan Sertipikat Hak milik atas tanah, yang sekaligus dibabani Hak Tanggungan tanggal 18 Agustus 2016, dan sebagai

penerima Hak Tanggungan adalah Bank (Penggugat) *in-casu* BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.14 hingga P.24 berupa teguran yang dilayangkan oleh pihak bank BPR Syariah Gunung Slamet kepada Para Tergugat, serta surat somasi agar para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan angsurannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan analisa terhadap bukti-bukti surat-surat yang diajukan Penggugat, Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan fakta hukum dalam perkara *a-quo* sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), telah membuat Akad jual beli dengan system *Murabahah* Nomor Nomor 382/MRBH/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, dimana Tergugat I mendapat fasilitas piutang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembelian ikan basah dengan disepakati keutungan pihak Bank sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan hutang para Tergugat dengan harga jual tersebut sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri) berjanji untuk membayar piutangnya tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cara angsuran, terhitung sejak mulai tanggal 30 Juli 2016 hingga jatuh tempo tanggal 30 Juli 2019;
3. Bahwa, pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk pembelian ikan basah;
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya para Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi, karena para Tergugat lalai tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.138.889,- (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), sehingga para Tergugat ternyata tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian yang tercantum dalam pasal 2 akad pembiayaan *Murabahah*, sehingga terhitung bulan Juli 2019, Penggugat (Bank) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 44.916.669,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus

enambelas ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah), Penggugat telah melayangkan beberapa kali surat panggilan, peringatan dan somasi (bukti surat P.15, hingga P.24) terhadap para Tergugat, akan tetapi sampai sekarang para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai tambahan keterangan dari Penggugat dipersidangan hari Rabu tanggal 20 November 2019, para Tergugat melakukan pembayaran sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), oleh karenanya selanjutnya akan diperhitungkan dengan mengurangi sisa hutang kewajiban Tergugat semula sebesar Rp. 44.916.669,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus enambelas ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) dikurangi Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga sisa kewajiban hutang para Tergugat yang harus dilunasi kepada Penggugat (pihak Bank BPR Syariah Gunung Slamet) Cilacap adalah sebesar Rp. 34.916.669,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, petitum gugatan angka 3 yaitu : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad *Murabahah* Nomor 382/MRBH/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016, yang sangat merugikan Penggugat, berupa kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp. 44.916.669,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus enambelas ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah);
2. Bahwa, meskipun petitum Penggugat pada point angka (2) tentang tuntutan agar akad *Murabahah* yang telah dilakukan Penggugat dan para Tergugat dinyatakan sah tidak didukung dengan posita yang jelas, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan berkas perkara bersangkutan, ternyata akad pembiayaan *Murabahah* tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah sah secara hukum. Hal ini meskipun tidak dicantumkan dalam posita surat gugatan Penggugat, dan hanya tercantum dalam petitum gugatan Penggugat, akan tetapi menurut hakim

pemeriksa perkara secara tidak langsung sudah *included* dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 4, oleh karenanya hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

3. Bahwa sesuai pasal 20 angka (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur*"
4. Bahwa, sesuai fakta hukum angka 2 dan 3 di atas, sebagaimana tercantum dalam Akad pembiayaan Murabahah Nomor 382/MRBH/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat sahnya akad jual beli dengan system *Murabahah* sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu :
 - a) Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
 - b) Obyek akad adalah jasa yang halal, bermanfaat, dan memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
 - c) Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad, sehingga memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

d) Sebagaimana tercantum dalam akad tentang penyelesaian perselisihan atau sengketa dikemudian hari (akad angka 6) bahwa apabila dikemudian hari terjadi sengketa/perselisihan para pihak sepakat melakukan musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat melakukan penyelesaian dengan meminta pendapat hukum (*legal opinion*) atau melalui putusan Pengadilan Agama, para pihak ternyata berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka hal tersebut telah memenuhi norma pasal 4 ayat (3) Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka akad pembiayaan jual beli dengan system akad Murabahah Nomor 382/MRBH/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016 , yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat dengan dihadiri saksi-saksi, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan Murabahah tersebut yang sangat merugikan Penggugat secara materiil sejumlah Rp. 44.916.669,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) perlu dinilai akad yang telah dilakukan para pihak, dimana para Tergugat dalam melakukan akad (sesuai bukti P.8) disebutkan dalam pasal 4 tentang Peristiwa Cidera Janji, dinyatakan bahwa, Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama disebut sebagai "Peristiwa Cidera Janji") yaitu:

- Pasal 4 ayat (1) "Kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang hukum perdata".

- Pasal 4 ayat (2) “apabila terdapat sesuatu janji, pernyataan agunan atau kesepakatan menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan”;
- Pasal 4 ayat (3) “Jikalau atas barang-barang milik nasabah dan/atau penjamin baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan sitaan agunan atau sitaan eksekusi”.
- Pasal 4 ayat (4) “*Jikalau kekayaan nasabah serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian Bank menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup bagi hutangnya nasabah*”.

Menimbang, bahwa sesuai Bab IV pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 14 tahun 201,6 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa, “*segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili*”

Menimbang, bahwa menurut hakim pemeriksa perkara para Tergugat yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu transaksi/akad dengan para Penggugat wajib memedomani nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnah yang antara lain : firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman pernuhilah akad-akad itu*”;

dan hadits riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

المسمون على شروطهم الاشرط اهل حرا ما او حرم حلالا

Artinya : “*Orang-orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 dan pasal 4 akad tersebut, menurut Hakim pemeriksa perkara telah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 21 huruf (b), 44 dan 46, Pasal 21 huruf (b) : “*akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh*

yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”; pasal 44 : *“semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”*, Pasal 46 *“suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad “;*

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Hakim pemeriksa perkara berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979 halaman 46) dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga didefinisikan wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari ingkar janji atau wanprestasi menurut hakim pemeriksa perkara sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : *“ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :*

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;-
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka hakim pemeriksa perkara berkesimpulan para Tergugat terbukti pula telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah berkali-kali melayangkan somasi terakhir pada tanggal 29 April 2019, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut untuk membayar kewajibannya kepada para penggugat telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad jual beli dengan sistem *Murabahah* Nomor 382/MRBH/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, yang telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa besarnya kerugian akibat perbuatan para Tergugat yang telah dihitung Penggugat, seluruhnya berjumlah Rp. 44.916.669,- (empat

puluh empat juta Sembilan ratus enambelas ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum para Penggugat angka 3 dan 4 tentang tuntutan agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan memperhitungkan pembayaran angsuran yang dilakukan para Tergugat pada saat proses persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga kewajiban para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat semula berjumlah Rp. 44.916.669,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus enambelas ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah), dikurangi Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga sisa kewajiban para Tergugat yang harus dibayarkan kepada pihak Bank seluruhnya sebesar Rp. 34.916.669,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam putusan *a-quo*, maka berdasarkan pasal 181 H.I.R. biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 382/MRBH/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, untuk biaya pembelian ikan basah yang telah di waarmeeking oleh Notaris Adi Swasono, S.H., M.Kn. di Cilacap pada tanggal 30 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I (Sumarni binti Karmo) dan Tergugat II (Yumanto bin Siman) telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap

Akad Murabahah Nomor 382/MRBH/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016, untuk biaya pembelian ikan basah yang telah di waarmeeking oleh Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn. di Cilacap pada tanggal 30 Juli 2016, yang merugikan materiil Penggugat sebesar Rp. 34.916.669,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

4. Menghukum Tergugat I (Sumarni binti Karmo) dan Tergugat II (Yumanto bin Siman) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 34.916.669,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;
5. Memberi ijin kepada Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan Nomor 03094/2016 tanggal 18 agustus 2016, untuk melakukan penjualan lelang atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi), terhadap jaminan tanah serta benda-benda yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3516 tanggal penerbitan 23 Mei 1997, Surat Ukur No.3142/1994, terletak di Kelurahan Tegalkamulyan, kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, atas nama Sutanto, dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan lelang objek hak tanggungan tersebut, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kerugian materiil langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cilacap pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Noer Rohman**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Siti Rohmah, S.H.** sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Cilacap, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Siti Rohmah, S.H.

Drs. Noer Rohman

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. BAPP : Rp. 50.000,00
3. PNBP & Panggilan : Rp. 580.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 676.000,00